



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. S. Sukowati No 52 Curup Telpon/FAX (0732) 21053-2141- Fax 21350

Curup, 2 Februari 2023

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rejang Lebong.
Di,-
Rejang Lebong

SURAT EDARAN

Nomor: 700 / **076** / Insp/ II / 2023

Tentang

SELERA RISIKO DAN KATEGORI RISIKO

Berdasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP-RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah
3. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam rangka Pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, di himbau untuk mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan konteks, prosedur, dan praktik manajemen yang secara sistematis atas aktivitas penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, risiko prioritas, informasi dan komunikasi serta pemantauan.
- b. Dalam penetapan risiko prioritas, kepada seluruh pengelola risiko di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong agar memperhatikan penetapan matriks analisis risiko yang merupakan matriks kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang bertujuan sebagai penentuan selera risiko.
- c. Berdasarkan hasil penetapan matriks analisis risiko tersebut, maka ditetapkan selera risiko yaitu ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
- d. Selera Risiko untuk Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan pada tingkat risiko tinggi (dimulai dengan hasil perkalian yang menghasilkan minimal 6, di atas angka 6 merupakan risiko prioritas yang memerlukan rencana tindak pengendalian). Ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Matriks Analisis Risiko		Dampak/Konsekuensi			
		Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat Signifikan
		1	2	3	4
Hampir pasti	4	4	8	12	16
Kemungkinan besar	3	3	6	9	12
Kemungkinan kecil	2	2	4	6	8
Sangat Jarang	1	1	2	3	4
Keterangan		Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi

e. Untuk proses identifikasi risiko harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Setelah disetujuinya Dokumen Rencana Strategis/Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja, Pengelolaan Risiko melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) dan uraian jabatan yang ada;
- 2) Ruang lingkup identifikasi risiko harus sesuai dengan Penetapan Konteks sebagaimana lampiran Peraturan Deputi *form 2a* dan *form 2b*
- 3) Identifikasi risiko dilakukan dengan kategori risiko sebagaimana terdapat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Kategori Risiko

No	Kategori Risiko	Definisi
1	Risiko strategis	risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan strategis
2	Risiko operasional	risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi atau unit kerja;
3	Risiko keuangan	risiko yang berkaitan dengan kehilangan aset ataupun kerugian yang dapat dikalkulasikan secara keuangan
4	Risiko ketaatan	risiko yang berkaitan dengan kepatuhan organisasi atau unit kerja pada peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan lain yang berlaku pada organisasi
5	Risiko reputasi	risiko yang berhubungan pada tingkat kepercayaan pemangku kepentingan pada organisasi;

6	Risiko kemitraan	risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara organisasi atau unit kerja dengan pemangku kepentingan luar organisasi dan/atau antar unit kerja dalam organisasi;
7	Risiko Fraud	risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dilingkungan unit kerja;
8	Risiko Bencana	risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. BUPATI REJANG LEBONG
SEKRETARIS DAERAH



YUSRAN FAUZI. ST
Pembina Utama Muda
Nip.19660220 1993 1 003